



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Kertaraharja, tanggal 13–08–1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman, Dusun Muktitama, Rt/003, Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Lahir di Sukaharapan, tanggal 04–02–1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman, Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 6 Desember 2022 Nomor: 66/Pdt.G/2022/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 6 Desember 2022 Nomor: 66/Pdt.G/2022/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2022 dengan register Nomor 66/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Hindu telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7322-KW-05122017-0009, tertanggal 12 Desember 2017;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kediaman rumah orang tua Tergugat di Desa Sukaharapan, Kabupaten Luwu Utara, selama kurang lebih 9 bulan, kemudian berpindah di kediaman bersama di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, selama kurang lebih 2 tahun dan sebagai kediaman terakhir bersama;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu :
 - **Anak** yang lahir di Sukaharapan pada tanggal 03 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7322-LT-06062018-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 06 Juni 2018;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang belum Tergugat hindari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah, yakni Tergugat selalu mabuk-mabukan dan selalu bermain judi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran/percekcokan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat lagi-lagi terlibat pertengkaran/percekcokan dikarenakan Tergugat tidak memiliki keterbukaan mengenai masalah keuangan terutama dalam hasil gajinya, yang mana Tergugat hanya memberikan gajinya ketika Penggugat memintanya terlebih dahulu. Sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran/percekcokan secara terus menerus;

Halaman 2 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN MII



7. Bahwa Penggugat telah berusaha menegur dan menasehati Tergugat agar merubah sikap untuk tidak lagi bermain judi dan mabuk-mabukan, serta keterbukaan dalam masalah keuangan. Namun, nasehat tersebut tidak membuat Tergugat sadar dan bahkan Tergugat mengabaikan nasehat tersebut;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk hari raya, sehingga Penggugat membutuhkan biaya keperluan sesajen. Namun, ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat justru marah kepada Penggugat dan mengatakan Penggugat terlalu boros menggunakan uang. Hingga, keesokan harinya Penggugat dan Tergugat masih terlibat pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya;
9. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, keluarga Penggugat mengadakan mediasi yang dilakukan di kediaman orang tua Penggugat. Namun, pada saat mediasi Tergugat justru tidak ingin menghadirinya, sehingga hanya pihak keluarga Tergugat yang datang mewakili Tergugat;
10. Bahwa setelah beberapa bulan diadakan mediasi, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2022, Tergugat mendatangi Penggugat di kediaman orang tua Penggugat dengan tujuan untuk menceraikan Penggugat secara adat;
11. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di dihadapan Pemuka Agama Hindu telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7322-KW-05122017-0009, tertanggal 12 Desember 2017, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2022, dan 29 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat tertanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 4 Juli 2018, diberi tanda Bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Desember 2017, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Anak tertanggal 6 Juni 2018 diberi tanda bukti P-5;

Bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti P-4 yang cocok dan sesuai benar dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya walaupun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim putusan ini;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Luwu Utara selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah ke Kabupaten Morowali selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putu Elvira Suwardani;
- Bahwa awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras serta bermain judi;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan baik;
- Bahwa karena permasalahan-permasalahan tersebut, Penggugat akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi pada tahun 2020 namun Tergugat tidak datang, hanya orangtuanya saja;

Halaman 5 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menceraikan Penggugat secara adat;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Luwu Utara selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah ke Kabupaten morowali selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putu Elvira Suwardani;
- Bahwa awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras serta bermain judi;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan baik;
- Bahwa karena permasalahan-permasalahan tersebut, Penggugat akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi pada tahun 2020 namun Tergugat tidak datang, hanya orangtuanya saja;
- Bahwa pada tahun 2022, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menceraikan Penggugat secara adat;

3. Saksi 3;

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, selain itu Saksi juga kenal dengan Tergugat karena sama-sama bekerja di Morowali;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putu Elvira Suwardani;
- Bahwa awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras serta bermain judi;
- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan Tergugat tersebut saat tinggal di Morowali;

Halaman 6 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN MII



- Bahwa karena permasalahan-permasalahan tersebut, Penggugat akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi pada tahun 2020 namun Tergugat tidak datang, hanya orangtuanya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu dan telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2017, dan setelah Perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman rumah orang tua Tergugat di Desa Sukaharapan, Kabupaten Luwu Utara, selama kurang lebih 9 bulan, kemudian berpindah kediaman bersama di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, selama kurang lebih 2 tahun, dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun menjadi tidak harmonis dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukkan dan bermain judi sehingga sering terjadi percekocokkan, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut akhirnya membuat Penggugat memutuskan untuk Kembali ke rumah orang tua Penggugat. Pernah dilakukan mediasi namun Tergugat tidak datang, dan pada tahun 2022 Tergugat datang dengan tujuan untuk menceraikan Penggugat secara adat. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 yaitu Kartu Keluarga, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa

Halaman 8 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 5 Desember 2017 di dihadapan Pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan / didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7322-KW-05122017-0009, tertanggal 12 Desember 2017 sesuai dengan bukti P-3, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "*Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitim lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 2017, mereka tinggal bersama di rumah kediaman rumah orang tua Tergugat di Desa Sukaharapan, Kabupaten Luwu Utara, selama kurang lebih 9 bulan, kemudian berpindah kediaman bersama di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, selama kurang lebih 2 tahun, dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun menjadi tidak harmonis dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukkan dan bermain judi sehingga sering terjadi percekcoakan, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh para Saksi yang dihadirkan di Persidangan, khususnya Saksi 3 yang melihat langsung kebiasaan Tergugat tersebut saat di Kabupaten Morowali. Lebih lanjut Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut akhirnya membuat Penggugat memutuskan untuk Kembali ke rumah orang tua Penggugat. Pada



tahun 2020 pernah dilakukan mediasi namun Tergugat tidak datang hanya orang tua Tergugat saja sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah memiliki kebiasaan mabuk-mabukkan dan bermain judi, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan baik, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan Surat Pernyataan sebagaimana bukti P-4 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup Bersama lagi, selain itu di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7322-KW-05122017-0009, tertanggal 12 Desember 2017, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk

Halaman 12 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

La Rusman, S.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Burhan, S.H.I

Perincian Biaya-biaya :

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. PNPB Relas | : Rp. 20.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp.1.350.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 80.000,00 |
| 7. <u>Pemberkasa/ATK</u> | : Rp. 100.000,00 |
| Jumlah | : Rp 1.600.000,00 |

(satu juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN MII